

Perlukah tudingan 'pembunuh' HaKI diambil pusing?

AS 'mendikte' negara lain melalui pemeringkatan

OLEH FIROZ GAFFAR
Sekjen Asosiasi Konsultan Hak
Kecayaan Intelektual (AKHKI)

Amerika Serikat menuding Indonesia sebagai 'pembunuh' hak kekayaan intelektual (HaKI) dengan memasukkan ke dalam *priority watch list* (pelanggaran berat) tahun ini. Padahal, 2 tahun sebelumnya negara kita hanya masuk kategori *watch list* (pelanggaran yang masih dibina).

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyenalkan 'vonis' degradasi tersebut. Sebab, sejumlah upaya telah dilakukan guna menegakkan hukum HaKI—khususnya melalui Timnas Penanggulangan Pelanggaran HaKI.

Sebetulnya kita tidak usah kecil-hati, karena ada 10 negara lain masuk kelompok prioritas diawasi. Bahkan, China dulu pernah sendirian di kategori terendah atau *priority foreign country* (pelanggaran dengan sanksi dagang).

Namun demikian, kita iri dengan cerita sukses Czehnya, Hongaria dan Polandia yang tadinya di kategori tertinggi atau *Section 306 monitoring* (potensial ada pelanggaran) akhirnya keluar dari daftar sama sekali.

Masalahnya, apa yang salah dengan pemeringkatan ini? Pertanyaan sederhana, tapi

mungkin menggelitik untuk diperiksa. Ada yang bilang kerugian pemilik HaKI adalah kerugian nasional. Sebaliknya, "when countries take steps to reduce software piracy, everyone benefits," kata Robert Holleyman, CEO BSA. Jadi, secara filosofis dapat diperdebatkan. Akan tetapi, kacamata ekonomi hanya melihat besaran angka.

Sebuah riset menunjukkan manfaat ekonomi bila pembajakan peranti lunak komputer turun. Jika berlangsung 4 tahun, Indonesia memperoleh 2.200 lapangan kerja baru, tambahan penghasilan pajak US\$90 juta dan kenaikan pertumbuhan ekonomi US\$1,8 miliar (IDC Economic Impact Study, 2007).

Fantastis! Padahal ini baru soal hak cipta *software* sebagai bagian teknologi informasi (TI) yang mencakup komputer, peripheral, jaringan, dan jasa.

Belanja TI Indonesia pada 2007 mencapai US\$3,3 miliar atau 0,9% dari produk domestik bruto (PDB). Sebanyak 6.300 perusahaan TI terlibat bersama 28.000 pekerja. Sumbangan pajak mencapai US\$412 juta. Jadi, dampak ekonomi HaKI tidaklah kecil.

Pelanggaran hukum

Keluhan atas hukum HaKI di Indonesia umumnya disasar ke dua sisi. Pada sisi regulasi, kritik klasik adalah rendahnya sanksi hukuman. Czehnya naik peringkat sebab menerbitkan *beleid*

baru pada awal 2010 yaitu penjara 2 tahun-8 tahun dan kriminalisasi korporasi pelanggaran HaKI.

Selain itu, hampir semua rezim HaKI di Indonesia menerapkan delik aduan (bukan delik biasa). Memang aparat tidak terbebani tugas berat, tapi penegakan hukum lamban dijalankan, tanpa adanya yang melapor. Pada sisi aksi, yang belakangan makin 'disorot' Ambassador of United States Trade Representative (USTR) adalah maraknya duplikasi cakram digital pada karya video, film, dan *software*.

Begitu juga pemalsuan di dunia farmasi, khususnya obat. Fokus razia bukan ke perusahaan skala besar

lain yang tinggal. Apa AS layak menerapkan pemeringkatan ini? Pada tataran nasional, Pasal 31 US Trade Act 1974 memberikan mandat ke USTR mengambil langkah agar siapa pun di negara lain tidak melanggar HaKI yang merugikan warga AS. Pada tataran internasional ada masalah. WTO Agreement, sebagai kesepakatan global, meng-

suk pemeringkatan negara lain—tentu mengundang kritik. Prof. Bird menyebut langkah unilateral itu "to coerce developing countries into adopting more intellectual property protections."

Kalau begitu, mengapa kita memusingkan-diri dengan pemeringkatan tersebut?

Bahkan terkesan berlebihan saat menjadikannya sebagai-konsiderasi dalam Penjelasan Umum PP 29/2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik.

Kalau mau, kita bisa melakukan langkah pembalasan. Misalnya membuat "daftar dosa" AS yang merugikan kepentingan Indonesia saat berdagang di teritorial mereka.

Kalau mau juga kita bisa argumentasi dengan contoh China yang menerapkan kebijakan *indigenous innovation*, sehingga tidak bisa dituduh melanggar HaKI, karena memang nilai kultur dan tingkat ekonominya belum siap.

Preposisi di atas sebagai opsi sah saja. Namun, jangan lupa kita tidak hidup tidak di ruang hampa. Itu sebabnya solusi yang elegan adalah secara istiqomah tebarkan kejujuran sebagai tiang ekonomi dan fondasi hukum.

Dengan itu, semua pemangku kepentingan HaKI yaitu I-B-G (*intellectual, business, and government*) terpanggil menegakkan hukum HaKI. Ingat ungkapan ini: "Tetaplah percaya bila engkau melakukan sesuatu yang benar" (*confide recta agens*).



BISNIS/ILHAM NESABANA

haruskan anggotanya mematuhi prosedur penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur Pasal 23 Dispute Settlement Understanding yang menjadi lampirannya.

WTO Panel Report WT/DS152/R yang diadopsi pada 27 Januari 2000 pernah meminta AS menyelaraskan langkah sepihaknya dalam koridor WTO.

Langkah unilateral atas negara lain hanya bisa dilakukan bila mendapat lampu hijau sesuai mekanisme WTO. AS yang kebablasan "mendikte"—terma-

haruskan anggotanya mematuhi prosedur penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur Pasal 23 Dispute Settlement Understanding yang menjadi lampirannya.

WTO Panel Report WT/DS152/R yang diadopsi pada 27 Januari 2000 pernah meminta AS menyelaraskan langkah sepihaknya dalam koridor WTO.

Langkah unilateral atas negara lain hanya bisa dilakukan bila mendapat lampu hijau sesuai mekanisme WTO. AS yang kebablasan "mendikte"—terma-